

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Pasar Modal Indonesia

Menurut sejarah pasar modal telah hadir sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia (Jakarta). Pasar modal didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan pendanaan pemerintah kolonial atau VOC. Pada awalnya perkembangan pasar modal Indonesia sangat baik, tetapi ada beberapa tahun kegiatan di pasar modal mengalami pemberhentian.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, setelah Indonesia merdeka sehingga terjadi perpindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi kegiatan di bursa efek sehingga kegiatan di bursa efek tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah pergantian pemerintahan Republik Indonesia, pasar modal kembali dibuka pada tahun 1977, seiring berjalannya waktu pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut adalah rincian singkat sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Sejarah Perkembangan BEI

Tanggal	Sejarah Perkembangan BEI
Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda
1914-1918	Bursa Efek di Batavia ditutup selama perang Dunia I
1925-1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
1939	Bursa Efek di Semarang dan Surabaya kembali ditutup karena isu politik
1942-1952	Bursa Efek di Jakarta kembali ditutup selama perang Dunia II
1956	Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
1956-1977	Perdagangan di Bursa Efek dibekukan
10 Agustus 1977	Bursa Efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto, BEJ dijalankan di bawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publicnya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama
1977-1987	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten sampai tahun 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal
1987	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
1988-1990	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa meningkat
2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer
Desember 1988	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 (Lanjutan)
 Sejarah Perkembangan BEI

Tanggal	Sejarah Perkembangan BEI
22 Mei 1995	Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan Januari 1996
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal indonesia
2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
2007	Penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Maret 2009	Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia

Pada Bursa Efek Indonesia memiliki beberapa jenis indeks saham lain yang dapat digunakan sebagai parameter dalam melakukan analisis fundamental, antara lain Indeks Saham Gabungan, Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Indeks Kompas 100, Jakarta Islami Indeks, dan Indeks Bisnis 27, Indeks REFINDO25, Indeks SRI-KEHATI, Indeks Papan Utama, Indeks Papan Pengembangan, Indeks Individual. Dari indeks-indeks ini nilai indeksnya dipublikasikan setiap hari dan dimonitor perkembangannya oleh BEI dan pelaku pasar modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Indeks LQ45

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria pemilihan. Penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk memilih saham yang masuk ke Indeks LQ45 harus memenuhi kriteria-kriteria berikut (Tandelilin, 2010 : 87) :

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan.
4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan jumlah hari transaksi di pasar reguler.

Indeks LQ45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. Hari dasar untuk penghitungannya adalah 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. LQ45 merupakan Indeks yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga apabila menjadikan panduan dalam berinvestasi maka hal tersebut diluar tanggung jawab BEI apabila Investor mengalami kerugian atas panduannya terhadap Indeks yang diluncurkan oleh BEI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya bursa efek secara rutin memantau perkembangan kinerja masing-masing ke 45 saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ45. Penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi, maka saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan indeks dan digantikan dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

Saham-saham yang masuk dalam Indeks LQ45 akan selalu dipantau setiap 3 bulan sekali, apakah saham-saham tersebut masih relevan dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, saham-saham yang dijadikan sampel penelitian adalah saham yang masuk dalam daftar Indeks LQ45. Untuk mendapatkan sampel yang bagus untuk dijadikan perbandingan dalam peristiwa maka diambil sampel perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk dalam Indeks LQ45 selama 2 periode, yaitu periode Februari-Juli 2016 dan Agustus-Januari 2017.